

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari hasil Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu pemerintahan dan pembangunan daerah pengelolaannya dimana Pajak Daerah ialah pendanaan sangat penting bagi suatu daerah. Hal ini searah pada maksud dari otonomi daerah dalam hasil penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Mineral Tidak Logam serta Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet. Undang-Undang tersebut ialah pajak diperoleh dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menjelaskan jenis pajak yang digali Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 ayat (1) mengatakan jika, seharusnya pengumpulan pajak daerah harus mengalokasikan bersama Peraturan Daerah ditujukan untuk Pemerintah Kota Padang sekiranya memungut Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Tidak Logam serta Batuan. Agar meningkatnya nilai hasil pajak pungutan, hasil dari penerimaan pajak dipakai agar urusan yang bertautan pada ketentuan pajak tersebut.

Sumber penerimaan Negara dimanfaatkan pada pembangunan bagi kesejahteraan Indonesia. Selaku sumber sector pajak, sector pajak adalah salah satu prioritas sempurna. Akibat dari hasil yang relative lurus dan gambaran keikutsertaan aktif dalam pengeluaran pemerintahan. Macam

pengambilan di Indonesia yaitu Pajak Pusat, Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Bea serta Cukai, penerimaan Negara Tidak Pajak. Salah satu bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagian dari pajak daerah,”dimana Pajak Daerah ialah sumbangan daerah oleh perseorangan atau badan dengan pajak terutang kemudian sifatnya menekan menurut UU, dengan bukan segera memperoleh bayaran dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat bagi sebesar-besarnya keamanan masyarakat “ (TMbook, 2013: 7). Sumber ini diinginkan jadi sumber pengelolaan pemerintah, dan penyusunan daerah untuk pemeran kedamaian rakyat.

Menurut salah satu para ahli perihal pajak yaitu Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah transkripsi oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2) “ pajak merupakan iuran untuk Negara yang dapat didesak didasari oleh peraturan perundang-undangan, tidak diharapkan dengan membayar kembali yang nantinya hasilnya digunakan untuk pembayaran pengeluaran negara”.

Pengelolaan sistem pajak berisikan tiga macam, yaitu *Official Assessment System* yang artinya dimana hal ini membebaskan wewenangnya kepada aparat perpajakan dalam menentukan pajak terutang sebagai pemungut pajak. *Self Assessment System* yaitu pengelolaan sistem pajak dalam penentuan besaran pajak terutang dibebankan kepada wajib pajak (bersangkutan). Sedangkan *Withholding System* adalah melibatkan pihak ketiga dalam pajak terutang dimana yang bukan wajib pajak dan aparat perpajakan yaitu pihak ketiga.

Salah satu pendapatan Kota Padang yaitu bersumber dari sector Pajak Reklame. Perkembangan Kota Padang sudah semakin pesat baik perkembangan kota maupun pengembangan pelayanan atau jasa tempat pemasangan bagian reklame. Lewat pengembangan

reparasi pemakaian papan reklame dapat peningkatan pendapatan asli daerah. Otoritas Reklame di Kota Padang disusun dalam Hukum Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 berkenaan Pengelolaan Reklame.


Berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu peneliti terdorong ingin menelaah dan membuktikan tentang penelitian yang berjudul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG DIMASA PANDEMI COVID-19”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme/prosedur pemungutan Pajak Reklame dimasa pandemic?
2. Apa saja permasalahan yang ditemui Badan Pendapatan Daerah dalam memungut Pajak Reklame pada saat pandemic berlangsung?
3. Apakah dampak dari Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang?

1.3. Maksud Kegiatan Magang

1. Untuk memahami prosedur pemungutan Pajak Reklame dimasa pandemic
2. Untuk memahami permasalahan yang ditemui Badan Pendapatan Daerah dalam memungut Pajak Reklame pada saat pandemic berlangsung
3. Untuk memahami dampak dari Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang



1.4. Manfaat Pelaksanaan Magang

adapun kita dapat oleh manfaat melaksanakan magang diantara lain :

A. Bagi Mahasiswa


1. Pengkajian pengetahuan peneliti tentang bagaimana mekanisme pemungutan pajak reklame dimasa pandemic *covid-19*
2. Menerapkan secara nyata pengetahuan yang peneliti dapat di kursi kuliah pada dunia kerja.
3. Menambahkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana pengelolaan Pajak reklem yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Melahirkan karakter yang bertanggungjawab dan tangguh

B. Bagi Fakultas

1. Makin banyaknya masyarakat terutama adik adik yang akan meneruskan jenjang pendidikannya mengenal Universitas Andalas.
2. Mengembangkan Diploma III Keuangan dengan kualitas yang baik dan siap bersaing kepada publik.
3. Dapat dijadikan sebagai refrensi oleh adik-adik angkatan selanjutnya untuk penyusunan tugas akhir.
4. Menjalin persekutuan antara Universitas Andalas dengan perusahaan tempat pelaksanaan Magang.

C. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

1. Dapat memupuk kerja sama antara Instansi Pemerintahan dengan Lembaga Pendidikan.
2. Membantu dan mempermudah kegiatan aktivitas pada suatu instansi.



3. Memberikan pengalaman yang layak terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk ketekunan yang diberikan oleh instansi

1.5. Pembentukan Penulisan Laporan

BAB I Kata Pengantar

Berisi latar belakang masalah, tujuan magang, keuntungan magang, rumusan masalah, pembentukan penyusunan laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan atas Pengertian Pajak, Pajak Pusat, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame, Subjek Pajak serta Wajib Pajak Reklame, Objek Pajak Reklame, Dasar Pengenaan Pajak Reklame, Tarif Pajak Reklame, Masa Pajak, Tahun Pajak Reklame, kemudian Cara Pemungutan Pajak Reklame.

BAB III Gambaran Umum BAPENDA

Bagian yang menggambarkan atas Luas dan gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah, tugas pokok dan Fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

BAB IV Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dimasa Pandemi Covid-19

Berisikan tentang mekanisme pengumpulan pajak reklame serta keikutsertaan pada pendapatan asli daerah Kota Padang dimasa pandemic covid-19

BAB V Penutup

Bagian yang memuat, kesimpulan serta saran dimana hal ini didasari pada pengalaman peneliti bekerja di instansi.

